BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Kenangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
5. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
6. Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat DBHPDRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong yang bersumber dari bagian Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Tuha Peut adalah lembaga Permusyawaratan Gampong yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah gampong.

9. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Pembanganan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah Penggunaan Teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
14. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejehteraan masyarakat Gampong.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masayarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Pedoman Penyusunan APBG adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah gampong dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBG.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
19. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023 meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong;
   b. prinsip penyusunan APBG;
   c. kebijakan Penyusunan APBG;
   d. teknis Penyusunan APBG;
   e. hal-hal khusus lainnya.
(2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).
(2) APBG merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Bagi Gampong yang telah menetapakan Qanun APBG Tahun Anggaran 2023, agar segera melakukan penyesuain pada Perubahan APBG Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Februari 2022 M
15 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memandang perlu memberi acuan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong serta penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan tersebut bertujuan agar Pemerintah Gampong semakin mampu mengelola keuangan Gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Disamping itu, penataan fungsi dari kelembagaan Gampong diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong guna untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Guna peningkatan kualitas hidup masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Gampong. Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur dan keluarga miskin dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH GAMPONG DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPG merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Gampong memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan asal-usul dan lokal berskala Gampong. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Gampong.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan arah Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Besar Tahun 2023 merupakan penjabaran rencana tahunan program/kegiatan pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023–2026. RKPK merupakan kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Gampong, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masing-masing gampong. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMG yang dituangkan pada RKPG, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026, yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2023, sehingga pembangunan daerah dan gampong dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong
   a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama, mencakup:
      1) pendirian badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
      2) penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;

3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan, antara lain:
   a) pengelolaan hutan Gampong;
   b) pengelolaan hutan adat;
   c) pengelolaan air minum;
   d) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
   e) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
   f) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
   g) Pengelolaan sampah.
4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong

b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama meliputi:
1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perGampongan;
2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perGampongan;
3) bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau perGampongan;
4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. Pengembangan Gampong wisata meliputi:
1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
2) promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
3) pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
4) pengembangan investasi Gampong wisata;
5) pengembangan kerja sama antar Gampong wisata; dan
6) pengembangan Gampong wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Gampong.
   a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun:
      1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
      2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
      3) pendataan pada tingkat keluarga;
      4) pendataan warga pekerja migran;
      5) pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
      6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
      7) pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun meliputi:
         a) tower untuk jaringan internet;
         b) komputer; dan
         c) langganan internet.
      8) pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
   b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, meliputi:
      1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan yang meliputi:
         a) pengadaan bibit atau benih;
         b) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
         c) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
         d) pengembangan pakan ternak alternatif;
         e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
         f) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
         g) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
         h) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usahatani;
         i) pembangunan kolam;
         j) pembangunan kandang komunal;
         k) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
         l) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Gampong
      2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong, meliputi:
         a) Pembangunan lumbung pangan Gampong;
         b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong antara lain akses jalan, tembokpenahan tanah, jaringan air; dan
         c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
      3) pengolahan paska panen, meliputi pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen dan pelatihan pengelolaan hasil panen;

4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
5) pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
6) pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
7) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Gampong.
Harus Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting di gampong melalui kegiatan :
1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
3) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
4) pengadaan, alat ukur tinggi badan untuk bayi sebagai media deteksi dini *stunting*;
5) penyediaan air bersih dan sanitasi;
6) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
7) pendidikan tentang pengasuhan anak;
8) upaya pencegahan perkawinan dini;
9) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita *Stunting* dan anak sekolah;
10) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
11) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Gampong; dan
12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong, melalui:
1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Gampong/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;

4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
5) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
6) bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Gampong/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong

e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong melalui:
1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
3) pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
4) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong;
5) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat afirmatif;
6) pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
7) kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong yang meliputi:
1) optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, melalui:
a) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

c) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2) penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya dengan upaya:
   a) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih, dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
   b) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
   c) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
   d) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
   e) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong; dan
   f) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong
3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui kegiatan:
   a) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   b) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
   c) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   d) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   e) pelatihan relawan atau pegiat anti narkoba;
   f) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
   g) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong, antara lain;
   a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Gampong, pondok kesehatan Gampong, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
   b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
   c) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
5) kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

g. Dana operasional Pemerintah Gampong.
Dana operasional Pemerintah Gampong meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong yang diberikan setiap bulan, seperti:
1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong;
2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
1) bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
3) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Gampong;
4) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Gampong, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, dan jembatan sesuai kewenangan Gampong; dan
5) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

i. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Gampong, yang meliputi:
a. Mitigasi dan penanganan bencana alam.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, seperti:

1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
2) alat pemadam api ringan di Gampong;
3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
4) pembangunan jalan evakuasi;
5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
7) penyediaan tempat pengungsian;
8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
10) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam, meliputi:

1) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong seperti *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
2) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
3) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksirakyat seperti hama wereng, hama belalang;
4) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagalmodernisasi seperti gagal pengeboran;
5) Gampong Aman COVID, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
   a) membentuk pos jaga Gampong atau memberdayakan pos jaga Gampong yang telah ada;
   b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
   c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong khusus/musyawarah Gampong insidental;
   d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
   e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
   f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
   g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong;
   h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah; dan
   i) mendukung operasional tugas relawan Gampong aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

6) relawan Gampong aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7) pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigsasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.
8) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBG.

Penyusunan APBG didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan urusan dan kewenangannya;
b. keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
c. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG;
e. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
g. APBG dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember setiap tahunnya;
h. APBG disusun dan ditetapkan berdasarkan pada RKPG sebagai penjabaran dari RPJMG; dan
i. substansi APBG tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi serta qanun gampong lainnya.

III. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Gampong berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Gampong juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desanya.

Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih

terjadi seperti penanganan *stunting*, pelaksanaan padat karya tunai Gampong, pengembangan ekonomi Gampong serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Gampong.

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkat kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong dimasa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Gampong sebagai berikut:

a. Gampong Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan.
   - SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan
   - SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.

b. Gampong Ekonomi Tumbuh Merata.
   - SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
   - SDGS Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
   - SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan
   - SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

c. Gampong Peduli Kesehatan.
   - SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
   - SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
   - SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.

d. Gampong Peduli Lingkungan.
   - SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
   - SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
   - SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan
   - SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.

e. Gampong Peduli Pendidikan.
   - SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.

f. Gampong Ramah Perempuan.
   - SDGs Gampong 5 : keterlibatan perempuan Gampong.

g. Gampong Berjejaring.
   - SDGs Gampong 17 : kemitraan untuk pembangunan Gampong.

h. Gampong Tanggap Budaya.
   - SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan; dan
   - SDGs Gampong 18 : kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional,

program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

B. Prinsip Penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
b. Kebutuhan Prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
c. Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan Gampong, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
d. Berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan Pemerintah Pusat ;
e. Kewenangan Gampong yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
f. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Gampong; dan
g. Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Desa.

C. Penggunaan Dana Desa.
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.
Prioritas Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong.
Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapain *Sustainable Development Goals* (SDGs) Gampong melalui :
1. Pemulihan ekonomi masyarakat gampong;
2. Ketahanan Pangan sesuai kewenangan gampong;
3. Pencegahan *Stunting* sesuai kewenangan gampong;
4. Penanganan Permasalahan Persampahan sesuai kewenangan gampong;
5. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sesuai kewenangan gampong;
6. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai kewenangan gampong; dan
7. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan bagi masyarakat gampong.

Dalam rangka mengimplementasikan prioritas penggunaan Dana Desa melalui APBG, maka harus dituangkan kedalam dokumen APBG sesuai klasifikasi belanja gampong yang terdiri atas:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
Penggunaan Dana Desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintah gampong meliputi:

a. Belanja Operasional Kantor Keuchik yang meliputi;
   1) belanja alat tulis kantor maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
   2) belanja perjalanan dinas dengan rincian :
      a) belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut;
         Dari gampong ke kecamatan :
         - Semua gampong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per OH
         - Khusus Lamteuba, Lampanah Leungah, Meulingge, Rinon dan Alue Raya ke Kecamatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per OH;
         - Khusus Pulo Nasi ke Ibukota Kecamatan Pulo Aceh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per OH;

         Dari Gampong Ke Ibu kota Kabupaten:
         - Semua gampong Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per OH
         - Khusus Kecamatan Lhoong, Kemukiman Lamteuba dan Lampanah Leungah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) per OH;
         - Khusus Kecamatan Pulo Aceh Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per OH;
         - Khusus Kecamatan Kota Jantho Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per OH;

         Dari Gampong Ke Ibu Kota Provinsi:
         - Kecamatan Darul Imarah, Darul Kamal, Simpang Tiga, Peukan Bada, Baitussalam, Darussalam, Ingin Jaya dan Krueng barona Jaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
         - Kecamatan Kota Jantho, Seulimeum (selain Mukim lampanah dan lamteuba), Kuta Cot Glie, Indrapuri, Kuta Malaka, Sukamakmur, Montasik, Kuta Baro, Blang Bintang, , Lhoknga, Leupung Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per OH
         - Khusus Kecamatan Lhoong, Mesjid Raya, Lembah Seulawah, Kemukiman Lamteuba dan Lampanah, Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) per OH;
         - Khusus Kecamatan Pulo Aceh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per OH;

      b) Perjalanan dinas ke luar daerah mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023.
      c) Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah harus berdasarkan surat pemanggilan resmi dari pemerintah.
   3) belanja penanggulangan kerawanan sosial di gampong yang disebabkan kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial dan bencana yang menimpa warga. Untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat terprediksi sebelumnya, dilaksanakan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong;

4) belanja kegiatan promosi, seremonial, pemberian penghargaan bagi warga atau perangkat gampong yang berprestasi, kegiatan keagamaan, olah raga, sosial, ekonomi, seni, budaya, pemberdayaan, kebangsaan, serta pemberian apresiasi kepada warga yang membantu tugas pemerintahan gampong dan juga kegiatan khusus lainnya;
5) belanja makan dan minum maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6) Belanja cetak dan penggandaan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7) Pengadaan PDH Perangkat Gampong maksimal 2 (dua) kali dalam satu periode Keuchik terpilih dengan anggaran Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang; dan
8) belanja pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Keuchik maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk dengan pembayaran pajak tahunan; dan
9) akumulasi Anggaran yang digunakan pada angka 2 huruf a, angka 3 dan 4 maksimal 3% (tiga perseratus) dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Perencanaan Gampong yang meliputi:
1) belanja perencanaan penyusunan RPJMG;
2) belanja perencanaan penyusunan RKPG Tahun Anggaran 2024;
3) belanja penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024;

c. Belanja Perencanaan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat memberikan insentif rapat tim penyusun sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per pelaksanaan rapat.

d. Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik dan/atau Pemilihan Tuha Peut Gampong bagi Gampong yang sudah berakhir atau akan berakhir 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan rincian:
1) honorarium panitia pemilihan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2) uang saku panitia penyelenggara pada hari pencoblosan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;
3) biaya alat tulis kantor dan publikasi pelaksanaan;
4) biaya pengggandaan kertas suara dan undangan;
5) biaya makan minum rapat-rapat dan hari pelaksanaan;
6) pengadaan pakaian PDU putih lengkap maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

e. Belanja Pengadaan Baju seragam Tuha Peut Gampong maksimal 1 (satu) kali dalam satu periode Tuha Peut Gampong dengan anggaran Maksimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang;

f. Operasional kantor untuk Tuha Peut Gampong maksimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tahun;

g. Belanja Penyelenggaraan Lomba Gampong dan Lomba Kegiatan PKK bagi Gampong yang mengikuti;

h. Belanja Sertifikasi Aset Gampong dalam rangka penertiban Aset Gampong berupa tanah dan bangunan milik gampong; dan

i. Belanja honorarium Operator Gampong yang bertugas sebagai *Update* Data Profil Gampong, Pengimputan SISKEUDES, Pengimputan e-DMC, Admin *Website* dan SIGAP Gampong dengan honorarium maksimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

j. Belanja honorarium Operator Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan sasaran bagi penerima program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan honorarium maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

k. Belanja operasional Petugas Registrasi Gampong yang ditunjuk kepada salah seorang perangkat gampong dengan anggaran maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bundel (Kepala Keluarga) dokumen kependudukan warga;

l. Belanja Honorarium PKPKG dan PPKG dengan rincian :
   1) PKPKG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
   2) Koordinator PPKG sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
   3) Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan; dan
   4) Bendahara PPKG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong.
   Penggunaan Dana Desa untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong meliputi:
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
      1) pembangunan pustaka gampong/ taman baca masyarakat;
      2) pengadaan sarana dan prasarana/ mobiler perpustakaan gampong/taman baca masyarakat;
      3) Pengadaan buku bacaan untuk pustaka gampong/taman baca masyarakat;
      4) pembangunan gedung PAUD/TPQ bagi gampong yang belum ada gedung PAUD/TPQ;
      5) pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung PAUD/TPQ;
      6) pengadaan buku dan alat permainan edukatif (APE) PAUD;
      7) penyelenggaraan PAUD terintegrasi milik gampong;
      8) penyelenggaraan TPQ milik gampong;
      9) pembangunan taman belajar keagamaan di gampong;
      10) pembangunan gedung sanggar seni; dan
      11) pengadaan peralatan kesenian dan kebudayaan.
   b. Penyelenggaran PAUD/TPQ dan pustaka Gampong yaitu untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
      1) biaya operasional PAUD dan/atau TPQ milik Gampong maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
      2) biaya operasional pustaka gampong maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;

3) insentif guru PAUD dan/atau TPQ milik Gampong yang dibayar maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan perorang dengan rasio guru dan murid adalah 1 banding 6;
4) insentif bagi pengelola pustaka gampong/taman baca masyarakat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan maksimal 2 (dua) orang/ gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yang meliputi
1) pembangunan sarana air bersih skala gampong;
2) pembangunan jamban bagi rumah keluarga miskin;
3) pembangunan tempat mandi, cuci dan kakus (mck) gampong;
4) pembangunan gedung posyandu;
5) pengadaan sarana dan prasarana gedung posyandu;
6) pengadaan sarana dan prasarana ruang bermain yang ramah anak;
7) pembentukan rumah gizi gampong;
8) penyelenggaraan posyandu terintergrasi, Posbindu, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
9) penyelenggaraan layanan kesehatan ibu dan anak;
10) kampanye Gampong Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan; dan
11) kampanye/sosialisasi Gampong Bebas Narkoba.

d. Penyelenggaraan Posyandu terintegrasi yang meeliputi Posbindu dan Bina Keluarga Lansia, untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
1) belanja operasional posyandu terintegrasi maksimal 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
2) belanja insentif kader posyandu terintegrasi maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, dengan jumlah kader maksimal 9 (sembilan) orang per gampong:
3) insentif kader Keluarga Berencana (KB) maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan jumlah kader maksimal 2 (dua) orang;
4) insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan jumlah kader 1 (satu) orang per gampong;
5) insentif kader Kesehatan Jiwa maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jumlah kader 1 (satu) orang per gampong;
6) biaya makanan tambahan maksimal Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perorang perbulan; dan

e. Pengadaan Alat bantu kepada Penyandang Difabel seperti:
1) alat bantu dengar;
2) kaki palsu;
3) tongkat; dan
4) kursi roda adaptif.

f. Pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :

1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, antara lain;
   a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman;
   b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman ke wilayah pertanian dan perikanan;
   c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan poros gampong;
   d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan ke lokasi wisata;
   e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan gampong; dan
   f) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gorong-gorong, drainase, *box clover* dan lain-lain.
2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bendungan skala kecil;
3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan embung milik gampong; dan
4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai/gedung untuk Gampong.

g. Bantuan perbaikan atau rehabilitasi rumah sehat dan layak huni bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem dengan kriteria:
   1) tidak memiliki rumah tempat tinggal yang layak huni;
   2) diputuskan melalui musyawarah gampong;
   3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
   4) telah menjadi penduduk paling sedikit 5 (lima) tahun di gampong tersebut dan memiliki kartu keluarga;
   5) anggaran yang diberikan maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material atau bahan bangunan dan tidak termasuk upah tenaga kerja;
   6) pelaksanaan dikerjaakan secara gotong royong.

h. Pembangunan, rehabilitasi, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah di gampong meliputi:
   1) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
   2) pengadaan kenderaan pengangkut sampah bagi gampong yang belum memiliki;
   3) operasional dan pemeliharaan sarana pengolahan sampah di gampong;
   4) pengadaan kontainer sampah;
   5) pengadaan tong sampah; dan
   6) sosialisasi penanganan sampah di gampong.

i. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup meliputi:
   1) pembuatan terasering;
   2) pembuatan plesengan sungai;
   3) pencegahan pembalakan liar;
   4) pencegahan kebakaran hutan;
   5) pencegahan abrasi pantai;
   6) pencegahan erosi sungai;
   7) pembangunan talud; dan

8) reboisasi.

j. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi:
   1) pembangunan/pengembangan/pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan milik gampong;
   2) pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan internet untuk warga gampong;
   3) pengadaan/pemeliharaan dan pengelolaan *website* gampong dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; dan
   4) pengadaan/pemeliharaan pengeras suara.

k. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral, meliputi:
   1) pembangunan, pemeliharaan dan operasional pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan
   2) pembangunan, pemeliharaan dan operasional instalasi biogas.

l. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata milik gampong meliputi:
   1) pembangunan ruang ganti dan/atau toilet;
   2) pembangunan tempat penjualan tiket;
   3) pembangunan pagar pembatas;
   4) pembangunan pondok wisata;
   5) pembangunan kios cenderamata dan/atau makanan;
   6) pembangunan tempat ibadah;
   7) pembangunan *tracking*;
   8) pembangunan wahana permainan;
   9) pengadaan sarana dan prasarana wisata; dan
   10) pengadaan brosur promosi wisata.

3. Penggunaan Dana Desa untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong.

   Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan diri, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat.

   a. Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat gampong;
   b. Penyediaan Belanja Operasional TP-PKK Gampong maksimal sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pertahun.
   c. Penyediaan Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b termasuk Insentif TP-PKK Gampong dengan rincian:
      a. Ketua Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
      b. Wakil Ketua Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
      c. Sekretaris Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
      d. Bendahara Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan; dan
      e. Ketua Pokja Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
   d. Pengadaan Baju seragam TP-PKK hanya satu kali untuk satu periode kepengurusan dengan rincian:

a. Seragam Lengkap Ketua TP-PKK dengan anggaran maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
b. Seragam Anggota TP-PKK dengan anggaran maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e. Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kepemudaan yang meliputi:
   a. penyediaan Belanja Operasional Kepemudaan Gampong maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun, sudah termasuk dengan insentif ketua pemuda atau karang taruna gampong maksimal diberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. jika ketua pemuda atau karang taruna gampong merangkap sebagai aparatur pemerintah gampong, maka tidak diberikan insentif ketua pemuda atau karang taruna;
   c. pelatihan pengembangan sumber daya alam bagi pemuda;
   d. pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);
   e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda/pemudi;
   f. pelatihan kecakapan hidup bagi para pemuda/pemudi;
   g. sosialisasi tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja, HIV/AIDS dan NAPZA (program kerja sama dengan pihak-pihak terkait);
   h. kampanye anti narkoba;
   i. perkemahan/Jambore Karang Taruna;
   j. mengadakan pelatihan kewirausahaan.

f. Peningkatan pelaksanaan kegiatan keagamaan bagi masyarakat dengan menyediakan Belanja Operasional Pengajian Masyarakat Gampong dan/atau Beut Al-Qur'an Bakda Magrib maksimal 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan di Meunasah Gampong;

g. Belanja insentif bilal meunasah menjadi bagian dari Operasional Pengajian Masyarakat yang diberikan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan per gampong.

h. Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kepemudaan dan olahraga serta seni budaya tingkat gampong yang meliputi:
   1) mendata potensi olah raga dan seni budaya yang ada di Gampong dan mengadakan pembinaan secara intensif;
   2) menggali potensi olah raga, seni dan budaya generasi muda agar bisa berprestasi;
   3) pelaksanaan latihan olah raga, seni dan budaya;
   4) pengadaan alat-alat olahraga;
   5) mengikuti kompetisi dan turnamen olah raga;
   6) pembenahan sarana olah raga;
   7) mengadakan kegiatan pertandingan keolahragaan, seni dan budaya yang terstruktur dan terjadwal;
   8) mengadakan dan mengikuti pertandingan persahabatan dan kejuaraan olah raga.

i. Pengadaan seragam lengkap Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Gampong dengan anggaran maksimal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per orang.

j. Pembangunan dan/atau pemeliharaan Pos Jaga Gampong.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat gampong.
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan meliputi:
      a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tempat pendaratan ikan;
      b. pengadaan kapal penangkap ikan;
      c. pembuatan kolam dan keramba ikan;
      d. pembuatan tambak garam;
      e. pengadaan mesin penepung ikan;
      f. pengadaan alat penangkap ikan;
      g. pengadaan gudang pendingin (*cold storage*);
      h. pengadaan mesin produksi es;
      i. pengadaan bibit perikanan; dan
      j. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat dan nelayan.
   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan peternakan meliputi:
      1) penguatan ketahanan pangan tingkat gampong dianggarakan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Dana Desa Tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan ditingkat rumah tangga, dengan memanfaatkan lahan yang ada di gampong seperti:
         a) pekarangan rumah;
         b) pekarangan meunasah;
         c) pemanfaatan lahan tidur; dan
         d) tanah kosong lainnya
      2) Jenis komoditas yang dikembangkan melalui penguatan ketahanan pangan antara lain:
         a) beragam, bergizi, seimbang dan aman;
         b) sesuai dengan SDA dan SDM di gampong;
         c) pengganti makanan pokok dan/atau karbohidrat utama; dan
         d) berorientasi pasar.
      3) Penguatan ketahanan pangan harus bermanfaat langsung bagi masyarakat gampong dalam rangka untuk:
         a) menjamin kesediaan gizi keluarga;
         b) menambah pendapatan keluarga;
         c) menyerap tenaga kerja di gampong; dan
         d) mencegah terjadinya stunting.
      4) pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan saluran irigasi tingkat gampong ;
      5) pembangunan pagar rentang lahan pertanian dan peternakan;
      6) pencetakan lahan pertanian baru;
      7) pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian;

8) pengadaan sarana produksi pertanian dan peternakan;
9) pengadaan bibit pertanian dan peternakan;
10) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk petani dan peternak; dan
11) pengelolaan paska panen.
12) sebagai acuan dalam melaksanakan Penguatan Ketahanan Pangan di Gampong, Pemerintah Gampong dapat mempedomani Keputusan Menteri Desa, Pembangaunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

c. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong yang meliputi:
1) pelatihan peningkatan kapasitas Keuchik;
2) pelatihan peningkatan kapasitas perangkat gampong;
3) pelatihan peningkatan kapasitas tuha peut gampong;
4) pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan gampong;
5) pelatihan Pengelolaan SIGAP;
6) pelatihan Pengelolaan Aset Gampong berbasis Aplikasi SIPADES *online;*
7) pelatihan Pengelolaan Keuangan Gampong;
8) pelatihan Pengelolaan *website* gampong;
9) pelatihan penyusunan Qanun Gampong;
10) pelatihan profil gampong;
11) Pelatihan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* bagi aparatur gampong; dan
12) pelatihan peningkatan kapasitas lainnya yang dibutuhkan Gampong.

Pelaksanaan pelatihan diselenggarakan dalam Provinsi Aceh dan harus berkoordinasi dengan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku yang bertanggung jawab terhadap materi dan narasumber.

d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga meliputi:
1) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
2) pelatihan/penyuluhan hak-hak perlindungan anak;
3) pelatihan dan penguatan penyandang difabel;
4) pelatihan parenting bagi orang tua;
5) pelatihan rumah sehat dan pola hidup bersih dan sehat;
6) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana ramah terhadap penyandang difabel dan anak; dan
7) pelatihan bagi remaja dalam memasuki dunia kerja.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk unggulan gampong atau produk unggulan kawasan, meliputi:
1) pasar gampong;
2) tempat pelelangan ikan;
3) alat pengolahan hasil perikanan;
4) alat pengolahan hasil pertanian/peternakan; dan
5) perbengkelan.

f. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan kawasan gampong, meliputi:
   1) Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
   2) Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik; dan
   3) Pengembangan jasa dan industri kecil lainnya.

g. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau usaha rumahan, meliputi:
   1) mesin jahit;
   2) mesin bordir;
   3) mesin bubut kayu;
   4) peralatan kue kering/basah; dan
   5) mesin pengemasan.

h. Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif (perbengkelan, industri rumah tangga, kerajinan tangan) meliputi:
   1) pelatihan menjahit;
   2) pelatihan bordir kerawang;
   3) pelatihan perbengkelan; dan
   4) pelatihan kewirausahaan.

i. Pembentukan, pengembangan dan pembinaan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong;

j. Penyertaan modal ke BUMG dan/atau BUMG Bersama dalam rangka meningkatkan pendapatan asli gampong;

k. Penyertaan Modal ke BUMG dan/atau BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf j, dengan syarat :
   1) Qanun pembentukan;
   2) AD/ART BUMG atau BUMG Bersama;
   3) Permintaan tertulis dari BUMG kepada Pemerintah Gampong dan disampaikan pada saat musyawarah perencanaan gampong; dan
   4) Hasil uji kelayakan usaha dari OPD terkait.

l. Pelatihan kapasitas Pengelola BUMG/BUMG Bersama.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong.

   Penggunaan Dana Desa untuk bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong.

   Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong, diantaranya:

   a. Mitigasi dan penanganan bencana alam.
      Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
      b) alat pemadam api ringan di Gampong;
      c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
      d) pembangunan jalan evakuasi;

e) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
f) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
g) penyediaan tempat pengungsian;
h) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
i) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
j) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam.
1) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong seperti *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri, polio, *tuberculosis (TBC).*
2) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
3) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang; dan
4) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

c. Bantuan Langsung Tunai untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Gampong. Besaran bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dan maksimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa Tahun 2023 setiap Gampong. Jika Gampong tidak menganggarakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Tahun 2023, maka akan dilakukan pemotongan Dana Desa Tahap II Tahun 2024 sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah Keluarga Miskin yang berdomisili di gampong, dengan kriteria sebagai berikut:
1) diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
3) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
4) kehilangan mata pencaharian;
5) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel;
6) pekerja yang mendapat upah dibawah 50% dari upah minimum yang ditetapkan kabupaten;
7) bukan pekerja/pegawai yang menerima gaji/penghasilan tetap dari Pemerintah; dan
8) bukan sebagai penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan pemerintah daerah.

IV. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

a. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Gampong yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Gampong yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPG;
c. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten;
d. Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong;
e. Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi dasar penyusunan RKPG; dan
f. Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKPG wajib dipedomani dalam penyusunan APBG yang dituangkan dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.

V. TEKNIS PENYUSUNAN APBG.

Dalam rangka penyusunan APBG Tahun Anggaran 2023, Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, harus memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Sekretaris Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKPG Tahun Anggaran 2023;
   b. Sekretaris Gampong menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBG kepada Keuchik;
   c. Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas dan disepakati;
   d. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Keputusan Musyawarah Tuha Peut Gampong tentang Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG untuk di evaluasi Camat yang dilampirkan dengan Berita Acara Musyawarah;
   e. Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada huruf d dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
   f. Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati dengan melampirkan:
      1) Surat pengantar;
      2) Berita Acara musyawarah pembahasan dan penyepakatan dengan TPG;
      3) Rancangan peraturan keuchik tentang penjabaran APBG;
      4) Qanun gampong tentang RKPG Tahun berkenaan;

5) Qanun gampong tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong;
6) Qanun gampong tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika gampong menganggarkan untuk Pembentukan Dana Cadangan;
7) Qanun gampong tentang Penyertaan Modal disertai Proposal BUMG dan hasil uji kelayakan usaha dari OPD terkait, jika gampong menganggarkan untuk Penyertaan Modal.

g. Camat dalam melakukan evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBG, berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG pada Lampiran Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.
h. Rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang telah di setujui Camat melalui Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang APBG dan diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.
i. Setelah Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan, selanjutnya Keuchik Menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG sebagai landasan operasional pelaksanaan APBG yang diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.
j. Penyusunan Qanun Gampong tentang APBG dan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG berpedoman pada Lampiran Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.
k. Penyusunan Lampiran Qanun Gampong tentang APBG dan Lampiran Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG dilakukan melalui Aplikasi Siskeudes.
l. Lampiran Qanun Gampong tentang APBG terdiri atas :
   1) Lampiran 1a; dan
   2) Lampiran 1b.
m. Lampiran Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG terdiri atas:
   1) Lampiran 1c;
   2) RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan;
   3) RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja; dan
   4) RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan, jika ada.
n. Keuchik selaku PKPKG tidak diperkenankan melaksanakan program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam APBG atau Perubahan APBG kecuali kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak gampong.
o. Dalam hal Pagu Gampong Tahun Anggaran 2023 belum tersedia, maka gampong dapat menggunakan pagu pada tahun anggaran 2022.

p. Bupati dapat melakukan Klarifikasi Qanun Gampong tentang APBG sesuai amanat Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

VI. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Gampong dalam menyusun APBG Tahun Anggaran 2023 harus memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Desember Tahun 2022 wajib menghentikan segala bentuk kegiatan yang dibiayai oleh APBG TA 2022;
2. Jika ada kegiatan yang tidak terlasana pada tahun 2022, maka untuk melanjutkannya terlebih dahulu dianggarkan kembali di APBG atau Perubahan APBG TA 2023;
3. Jika anggaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong di salurkan di awal triwulan, maka tidak diperkenankan membayar sekaligus, akan tetapi dibayarkan sesuai bulan berkenaan;
4. Kegiatan yang bersifat Operasional rutin yang pelaksanaanya setiap bulan, dibayarkan sesuai bulan berkenaan;
5. Perhitungan Jumlah Bulan Honorarium PKPKG dan PPKG dihitung sejak bulan penetapan APBG;
6. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari Alokasi Dana Gampong;
7. Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan TA 2024 dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2023 dan pada bulan Oktober 2023 sudah ditetapkan Qanun RKPG TA 2024.
8. Qanun APBG TA 2024 paling lambat ditetapkan pada 31 Desember 2023.
9. Dalam rangka penyusunan dan penetapan RKPG TA 2024 dan Qanun APBG TA 2024, gampong dapat menggunakan pagu perkiraan sejumlah pagu anggaran yang diterima pada Tahun 2023.
10. Anggaran kegiatan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam yang bersumber dari Dana Desa maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun;
11. Anggaran kegiatan pelaksanaan Peringatan HUT RI yang bersumber dari Dana Desa maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun.
12. Anggaran kegiatan pelaksanaan Peringatan Tsunami yang bersumber dari Dana Desa maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun; dan

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO